

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Identifikasi Kelurahan Batang Serosa

##### 1. sejarah Kelurahan Batang Serosa

Kelurahan Batang Serosa merupakan salah satu desa yang berada dalam wilayah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis dan termasuk dalam wilayah Provinsi Riau. Luas wilayah 6 KM, Kelurahan Batang Serosa memiliki batas wilayah dengan wilayah lain yaitu:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan : Kelurahan Gajah Sakti
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan : Kelurahan Balik Alam
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan : Kelurahan Gajah Sakti
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan : Kelurahan Balik Alam

Pertumbuhan penduduk merupakan proses keseimbangan yang dinamis antara komponen kependudukan yang dapat menambah dan mengurangi jumlah penduduk yang meliputi komponen seperti kelahiran, kematian, migrasi masuk, migrasi keluar.<sup>20</sup>Berdasarkan data 2016, jumlah penduduk Kelurahan Batang Serosa 2,674 jiwa. Untuk mengetahui kondisi penduduk Kelurahan Batang Serosa dapat dilihat dari tabel berikut:

**Tabel 2.1**  
**Kedadaan Penduduk Menurut Jenis Kelamin**

No	Keadaan Penduduk	Kelurahan Batang Serosa					Jumlah
		RW. 01	RW. 02	RW. 03	RW. 04	RW. 05	
1	Penduduk Laki-laki	341	308	265	144	337	1,395
2	Penduduk Perempuan	329	277	246	147	280	1,279
	JUMLAH	670	585	511	291	617	2,674

*Sumber Data: Kantor Lurah Batang Serosa 2016*

<sup>20</sup> Mulyadi, *Ekonomi Sumber Daya Manusia dalam Perspektif Pembangunan*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014, h. 5

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari tabel diatas dapat dilihat jumlah penduduk Kelurahan Batang Serosa adalah 2,674 jiwa. Jumlah laki-laki 1,395 jiwa dan perempuan 1,279 jiwa. Perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan tidak jauh berbeda. Dari tabel di atas terlihat bahwa jumlah penduduk terbesar ada pada RW 01 yaitu berjumlah 670 jiwa dan yang terkecil ada pada RW 04 yaitu 291 jiwa.

## 2. Keadaan Pendidikan dan Sosial Ekonomi

Pendidikan merupakan suatu hal yang prinsipil karena maju mundur suatu bangsa bisa dilihat dari tingkat pendidikan. Jika tinggi tingkat pendidikan warga itu, maka Kelurahan tersebut akan cepat maju dan berkembang. Dan sebaliknya kemajuan Kelurahan itu akan tertunda dan tidak akan berkembang jika tingkat pendidikan masyarakat itu masih rendah. Begitu juga dengan Kelurahan Batang Serosa akan maju dan berkembang jika tingkat pendidikan masyarakatnya tinggi dan bagus. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut ini:

**Tabel 2.2**  
**Keadaan Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan**

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	Tidak Sekolah	8 orang	0,38 %
2	Belum Sekolah	228 orang	10,82%
3	TK	44 orang	2,09%
4	SD	328 orang	15,57%
5	SLTP	319 orang	15,14%
6	SLTA	897 orang	42,57%
7	SARJANA	283 orang	13,43%
	JUMLAH	2,107 orang	100%

*Sumber Data : Kantor Lurah Batang Serosa 2016*

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk yang sekolah lebih banyak dari pada jumlah penduduk yang tidak sekolah. Penduduk yang sekolah sebagian besar tamat SLTA

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berjumlah 897 orang atau 42,57%, yang belum sekolah berjumlah 228 orang atau 10,82%, TK berjumlah 44 orang atau 2,09%, SD berjumlah 328 orang atau 15,57%, SLTP berjumlah 319 orang atau 15,14% dan penduduk yang mencapai Perguruan Tinggi berjumlah 283 orang atau 13,43%, sedangkan yang tidak sekolah berjumlah 8 orang atau 0,38% yang tidak sekolah ini terdiri dari golongan orang-orang tua terdahulu.

Dilihat dari tabel diatas, diketahui bahwa sebagian penduduk kelurahan Batang Serosa merupakan penduduk yang bersekolah, akan tetapi tingkat pendidikannya masih di dominasi di tingkat SLTA. Dengan demikian, tingkat pendidikan penduduk di Kelurahan tersebut masih berada dalam golongan rendah.

Dilihat dari segi ekonomi, masyarakat Kelurahan Batang Serosa terletak di daerah dataran rendah, sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai buruh selengkapnya sebagai berikut :

**Tabel 2.3**  
**Keadaan Penduduk Menurut Mata Pencaharian**

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Persentase
1	Pedagang	36 orang	7,11%
2	Wiraswasta	75 orang	14,82%
3	Tukang	10 orang	1,98%
4	PNS	22 orang	4,34%
5	Guru	25 orang	4,94%
6	Peternakan	51 orang	10,07%
7	Buruh	254 orang	50,20%
8	Penjahit	11 orang	2,18%
9	Pemulung	6 orang	1,19%
10	Nelayan	3 orang	0,60%
11	TNI / Polri	13 orang	2,57%
	Jumlah	506 orang	100%

*Sumber Data : Kantor Lurah Batang Serosa 2016*

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa umumnya masyarakat Kelurahan Batang Serosa dalam memenuhi kehidupannya terdiri dari berbagai

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

profesi. Namun sebagian besar penduduk Kelurahan Batang Serosa merupakan buruh yang berjumlah 254 orang atau 50,20%.

## B. Identifikasi Usaha Ekonomi Kelurahan (UEK)

### 1. Sejarah Singkat Usaha Ekonomi Kelurahan (UEK)

Usaha Ekonomi Kelurahan (UEK) yang banyak dikenal oleh masyarakat yaitu pinjaman kelurahan yang merupakan lembaga yang bergerak di bidang keuangan untuk menunjang usaha ekonomi produktif di kelurahan. Usaha ekonomi produktif ini meliputi seluruh kegiatan usaha baik perorangan maupun kelompok yang merupakan keinginan masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya.

Program Pemberdayaan Desa (PPD) adalah salah satu bentuk program pemerintahan dalam penanggulangan kemiskinan sebagai upaya untuk meningkatkan pemerataan dan kemakmuran dengan mengungkap konsep “Tri Daya” sebagai aspek utama tujuannya yakni, melalui pemberdayaan sumber daya manusia masyarakat miskin, pemberdayaan ekonomi produktif dari masyarakat miskin, dan pengembangan kapasitas kelembagaan masyarakat miskin.

Adapun tujuan khusus dilaksanakannya Program Pemberdayaan Desa (PPD) yakni, untuk mendorong berkembangnya kegiatan perekonomian masyarakat desa/kelurahan, meningkatkan pengembangan usaha, meningkatkan peranan masyarakat dalam pengelolaan dana usaha desa/kelurahan, meningkatkan peran perempuan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan desa/kelurahan serta memenuhi kebutuhan sarana/prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat desa/kelurahan. Usaha



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ekonomi Kelurahan (UEK) Batang Serosa bertujuan untuk melayani anggota masyarakat yang berdomisili di Kelurahan Batang Serosa.<sup>21</sup>

Pemerintah Provinsi Riau bersama-sama dengan pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau sejak tahun 2005 berdasarkan Nota kesepakatan bersama Nomor: 4/SKB/IV/2005 telah melaksanakan Program Pemberdayaan Desa melalui Dana Usaha Desa dalam bentuk Sharing Budget sebesar Rp. 500.000.000 per desa/kelurahan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan kabupaten/kota setiap tahunnya.<sup>22</sup>

Sektor yang dibiayai Dana Usaha Kelurahan (DUK) digunakan untuk usaha produktif melalui verifikasi dan menyertakan agunan karena merupakan pinjaman yang harus dikembalikan ke Dana Usaha Kelurahan (DUK) dalam jangka tertentu paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dengan suku bunga 12% pertahun 1% perbulan. Pinjaman yang diberikan kepada masyarakat menengah ke bawah yang memiliki atau akan memiliki suatu usaha ekonomi produktif guna menunjang ketersediaan dana bagi pengembangan usahanya yaitu :<sup>23</sup>

- a. Pengembangan usaha bidang perdagangan, pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, jasa dan industri kecil menengah.
- b. Jangka waktu maksimal kredit 36 bulan
- c. Maksimal pinjaman Rp. 15.000.000,- (lima belas juta) untuk pinjaman pertama

<sup>21</sup> Pemerintah Kabupaten Bengkalis Kecamatan Mandau, *Buku Anggaran Dasar Usaha Ekonomi Kelurahan (UEK) Batang Serosa*. 2009

<sup>22</sup> Pemerintah Kabupaten Bengkalis Kecamatan Mandau, *Dokumen Petunjuk LPM Kelurahan Batang Serosa*. 2009

<sup>23</sup> Syamsumar, Ketua Usaha Ekonomi Kelurahan Batang Serosa, *Wawancara*, Duri 8 November 2016

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Maksimal pinjaman Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta) untuk pinjaman kedua
- e. Memiliki agunan

## 2. Visi dan Misi Usaha Ekonomi Kelurahan (UEK)

Visi Usaha Ekonomi Kelurahan (UEK) adalah mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan mandiri, sedangkan Misi Usaha Ekonomi Kelurahan (UEK) adalah:

- a. Mempercepat penanggulangan kemiskinan melalui pengembangan ekonomi masyarakat dengan pemberian dana usaha ekonomi kelurahan.
- b. Memperkuat kelembagaan masyarakat kelurahan.
- c. Mendorong peran aktif dinas sektorial untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat kelurahan.

Sedangkan tujuan program pemberdayaan desa adalah mempercepat penanggulangan kemiskinan melalui pengembangan ekonomi masyarakat dengan pemberian dana usaha kelurahan menuju kemandirian kelurahan.

Program pemberdayaan desa menitik beratkan pada pemberdayaan masyarakat sebagai pendekatan operasional, merupakan wujud nyata komitmen pemerintah provinsi riau untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui:

- a. Perluasan kesempatan dan peluang bagi orang miskin dalam kegiatan ekonomi produktif dalam bentuk: penciptaan iklim pertumbuhan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat miskin, penciptaan lapangan kerja, penyediaan bantuan permodalan yang berpihak kepada

masyarakat miskin, penggugatan peran aparat pemerintah desa/kelurahan.

- b. Pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan kapasitas masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya dalam bentuk penguatan kelembagaan masyarakat desa/kelurahan, mendorong partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan desa/kelurahan. Pembangunan desa/kelurahan secara terencana dan berkelanjutan, penguatan kapasitas kelompok dan anggota usaha kecil menengah.

Strategi yang dilakukan pada program pemberdayaan desa dalam mewujudkan visi dan misi program maka strategi yang digunakan adalah :

- a. Pemberdayaan masyarakat
- b. Peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat
- c. Pengembangan ekonomi masyarakat

Adapun pendekatan yang dilakukan dalam mendukung strategi tersebut adalah :

- a. Pemihakan kepada kelompok masyarakat miskin dan marjinal
- b. Otonomi dan desentralisasi, dimana masyarakat mendapatkan kesempatan, kepercayaan dan kewenangan yang lebih luas untuk mengelola kegiatan pembangunan baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pemanfaatan serta pelestarian dan pengembangannya
- c. Partisipatif, dimana masyarakat terlibat aktif dalam setiap tahapan kegiatan
- d. Mendorong pengembangan potensi dan sumber daya lokal seoptimal mungkin

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Keterpaduan pelaksanaan kegiatan, memiliki sinergi yang kuat dengan kegiatan yang lain dalam rangka percepatan peningkatan kesejahteraan.

Untuk mendukung tercapainya tujuan program maka dalam pelaksanaannya harus sejalan dengan prinsip-prinsip dibawah ini :

- a. Keberpihakan kepada orang miskin

Setiap kegiatan yang dilaksanakan, baik dalam proses maupun pemanfaatan hasil kegiatan, harus mempertimbangkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kelompok orang miskin

- b. Transparansi

Seluruh operasional kegiatan PPD harus dilakukan secara transparansi (terbuka) dan diketahui oleh masyarakat luas. Dengan transparansi atau keterbukaan maka segala sesuatu yang dilakukan akan dapat mempertanggungjawabkan kepada masyarakat. Dengan keterbukaan memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi secara lengkap dan terus-menerus tentang segala sesuatu yang menyangkut PPD, menumbuh kembangkan kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan PPD, meningkatkan saling percaya diantara semua pelaku PPD.

- c. Partisipasi



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adanya keterlibatan masyarakat secara aktif terutama kelompok miskin dalam setiap tahap kegiatan PPD, mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelestarian dan pengembangan kegiatan.

d. Desentralisasi

Desentralisasi bermakna sebagai pemberian kewenangan kepada masyarakat atau lebih mendasar adalah sejauh mana masyarakat memperoleh kembali hak-hak yang otonom untuk mengelola pembangunan secara mandiri dan partisipatif.

### 3. Struktur Organisasi, Tugas Pengelola Usaha Ekonomi Kelurahan (UEK)


Struktur pelaksanaan kerja Usaha Ekonomi Kelurahan (UEK) di Kantor UEK Batang Serosa terdapat 4 orang pengelola sebagaimana biasanya tiap-tiap organisasi tentunya mempunyai Struktur Organisasi yang menunjukkan adanya pemberian tugas dan tanggung jawab yang berada untuk tiap-tiap bagian.

Pada prinsipnya dalam suatu organisasi perlu adanya kerjasama yang sesuai dan dinamis untuk pencapaian tujuan organisasi di dalam suatu organisasi selalu terdapat rangkaian hirarki artinya bahwa dalam suatu organisasi selalu terdapat apa yang dinamakan bawahan dan atasan, pada umumnya organisasi sebagai rangkaian hirarki adalah bersifat dinamis artinya bahwa orang-orang yang menduduki jabatan dalam rangkaian hirarki bisa berganti-ganti bila diperlukan.

**Gambar 2.1**  
**Struktur Organisasi Usaha Ekonomi Kelurahan (UEK) Batang Serosa**

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Sumber : Dokumen Kantor Usaha Ekonomi Kelurahan (UEK) Batang Serosa**

Untuk mempermudah dan terkoordinasinya pekerjaan-pekerjaan yang telah dibebankan, maka dibentuklah Struktur Organisasi. Selain untuk tujuan tersebut, fungsi Struktur Organisasi ini agar mempunyai tanggungjawab kerja yang lebih baik terkait dengan apa yang harus dikerjakan dan wewenang apa yang harus dimiliki. Berikut ini uraian tugas pengelola UEK Batang Serosa :

## a. Ketua

- 1) Memimpin organisasi UEK
- 2) Melakukan pengendalian dan pembinaan terhadap pinjaman dan pengembalian pinjaman dana UEK
- 3) Mengawasi perputaran dana UEK
- 4) Mengangkat Tenaga Administrasi bila dibutuhkan sesuai dengan kemampuan keuangan UEK
- 5) Melaporkan posisi keuangan dengan membuat laporan rutin bulan
- 6) Melakukan koordinasi
- 7) Menandatangani spesimen rekening UEK
- 8) Melakukan pembinaan rutin

## b. Kasir

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Menerima, menyimpan, dan membayarkan uang berdasarkan bukti-bukti penerimaan dan pembayaran yang sah
  - 2) Melaksanakan pembukuan administrasi keuangan UEK
  - 3) Melaporkan posisi keuangan kepada ketua UEK secara periodic
  - 4) Bertanggungjawab terhadap pengelolaan uang yang ada di kas dan dana yang tersedia di Bank.
- c. Tata Usaha
- 1) Berfungsi sebagai sekretaris
  - 2) Membantu dibidang keuangan
  - 3) Membantu dibidang administrasi umum UEK
  - 4) Mengimpormasi laporan keuangan dan perkembangan pinjaman Dana Usaha Kelurahan pada papan informasi secara rutin
  - 5) Menyusun laporan perkembangan keuangan bulanan
  - 6) Melakukan pengarsipan dan dokumentasi seluruh data administrasi dan data yang berkaitan dengan keuangan kegiatan Dana Usaha Kelurahan.
- d. Staf Analisis Kredit
- 1) Melakukan pemeriksaan administrasi dan kelengkapan dokumen proposal dari pemanfaat dalam mengajukan pinjaman pada UEK.
  - 2) Melakukan penilaian kelayakan usulan dengan melakukan kunjungan lapangan
  - 3) Mengisi formulir verifikasi usulan saat kunjungan lapangan
  - 4) Membuat rekomendasi awal hasil kunjungan lapangan

- 5) Melakukan umpan balik pada calon peminjam
- 6) Melakukan rekomendasi akhir untuk dibahas dalam musyawarah khusus.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

